

# LAPORAN

KEGIATAN AKTIVASI SISTEM KOMANDO  
PENANGANAN DARURAT  
BENCANA BANJIR

TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BADAN PENANGGULANGN BENCANA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN

LAPORAN  
Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun 2023

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hingga Laporan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan baik.

Tujuan laporan ini adalah memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan.

Pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya tujuan yang hendak dicapai, sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari pelaksanaan kegiatan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai pedoman awal Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir pada tahun-tahun selanjutnya sehingga aktiviasi sistem komando semakin efektif dan efisien dalam melaksanakan penanganan darurat bencana banjir di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini kami buat, kiranya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,



**ALPIUS PATANAN, S.Hut**  
NIP. 19781122 199803 1 004

Palangka Raya, Desember 2023

PPTK,



**JAPALMEN RAJAGUKGUK, ST**  
NIP. 19760605 199703 1 005

## **I. D A S A R**

Dasar Hukum pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun 2023 ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM**

### **2.1 Maksud Kegiatan**

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dimaksudkan agar penanganan darurat bencana banjir dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan komando.

### **2.2 Tujuan Kegiatan**

Kegiatan ini bertujuan agar penanganan darurat bencana banjir dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu dan akuntabel.

## **III. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN**

### **3.1 Daftar Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Tahun 2023**

Anggaran yang disediakan untuk Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun 2023 tidak ada alokasi khusus, tetapi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pusdalops PB dan TRC PB, terus melakukan pemantauan dan dukungan operasi terhadap bencana banjir yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **3.2 Waktu Pelaksanaan:**

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir pada badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 1 tahun kegiatan, dalam bentuk pemantauan dan dukungan terhadap penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## **IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **4.1 Ruang Lingkup**

Kegiatan fasilitasi Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir ini meliputi ketentuan beberapa aspek operasional tentang tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

### **4.2 Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dilaksanakan oleh BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, dalam bentuk pemantauan dan dukungan terhadap penanganan bencana banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **4.3 Tahapan Kegiatan**

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan

## **V. KELUARAN KEGIATAN**

### **5.1 Indikator Keluaran**

1. Terpantaunya seluruh bencana banjir yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023.
2. Terlaksananya dukungan penanganan bencana banjir pada Kabupaten sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
3. Laporan yang komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **5.2 Keluaran**

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah adanya suatu laporan pelaksanaan kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir sebanyak 1 dokumen laporan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai ringkasan disampaikan data bahwa sepanjang tahun 2023, bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Bencana banjir selama tahun 2023 terjadi pada 9 kab/kota, 46 kecamatan, 334 desa/kelurahan, memberikan dampak pada 46.053 Kepala Keluarga, 147.248 jiwa, tetapi yang perlu



## LAPORAN

### Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun 2023

disyukuri bahwa tidak ada pengungsi dan tidak ada korban jiwa meninggal.

Selain itu, selama tahun 2023, ada 2 Kabupaten yang menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yaitu:

- 1) Kabupaten Kapuas, berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 161/BPBD Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Wilayah Kabupaten Kapuas;
- 2) Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/503/HUK/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan status tanggap darurat bencana banjir, maka masing-masing Kabupaten juga mengaktifasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir. Sedangkan pada tingkat Provinsi, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir tidak dilakukan secara khusus tetapi tetap dilakukan pemantauan oleh Pusdalops PB Kalimantan Tengah dan dukungan penanganan di lapangan oleh TRC PB Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka mendukung penanganan bencana banjir di Kabupaten Kapuas, BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan Tim Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dan Tim Dapur Umum, serta memberikan Bantuan Logistik.



Gambar 1. Dokumentasi Dukungan Dapur Umum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Banjir di Kabupaten Kapuas

## LAPORAN


### Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun 2023

#### VI. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada alokasi anggaran khusus, tetapi dioptimalkan dari sub kegiatan lainnya sehingga penanganan dan pendataan penanggulangan bencana banjir tetap dapat terkoordinasi dengan baik.

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat, untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.

Palangka Raya, Desember 2023  
PPTK,



**JAPALMEN RAJAGUKGUK, ST**  
NIP. 19760605 199703 1 005



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR: 161 /BPBD TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR  
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan informasi yang diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas beberapa desa di wilayah hulu Kabupaten Kapuas khususnya yang berada disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas telah terjadi peningkatan permukaan air akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan terjadinya banjir di beberapa desa yang merendam permukiman penduduk.

b. bahwa hasil pantauan lapangan banjir yang terjadi berdampak bagi keselamatan dan aktifitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat;

c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir, serta agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinir sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, terutama dalam upaya penyelamatan dan pertolongan serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023.
- KEDUA** : Penetapan jangka waktu status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Dana Siap Pakai (APBN/DSP), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, dan Sumber Dana lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 30 Maret 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
5. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-- Kuala Kapuas.
8. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
9. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
11. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
14. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas



**BUPATI BARITO TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ 503 /HUK/2023**

**TENTANG**

**STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kajian lapangan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur yang telah menunjukkan ancaman atau gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga terjadi luapan air sungai yang menyebabkan dampak yang besar kepada masyarakat;
  - b. bahwa diperlukan penanganan segera untuk mengantisipasi situasi dan kondisi banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Timur dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Barito Timur Tahun 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 175);

Memperhatikan : Notulen Rapat Tanggal 11 desember 2023 perihal Rapat koordinasi tanggap darurat bencana banjir di Wilayah Kabupaten Barito Timur;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.

KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 7 (Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Desember 2023.


KETIGA : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tak Terduga (BTT) APBD perubahan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada Tanggal 11 Desember 2023

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Kepala Pelaksana BPBD-DAMKAR Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.